

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK
HORIZONTAL DENGAN PEMILIK TAMBANG BATUAN KABUPATEN BOGOR
(STUDI KASUS: GERAKAN JALUR TAMBANG, TAHUN 2017-2018)**

**THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENTS IN PREVENTING THE POTENTIAL OF
HORIZONTAL CONFLICT WITH THE OWNERS OF ROCK MINING IN BOGOR
REGENCY (CASE STUDY: MINING TRACK MOVEMENT, 2017-2018)**

Khoirul Hasan¹, Setyo Harnowo², Eri Radityawara³

Prodi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan

(khoirul.hasan@idu.ac.id)

Abstrak -- Latar belakang penelitian ini akibat adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar jalur angkut tambang. Kerusakan jalan akibat muatan truk tronton yang berlebihan membuat jalanan berdebu. Ditambah lagi tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sehingga, tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini juga turut meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi. Selama ini masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi dan tuntutan, terkadang sudah sampai tahap gesekan antar kelompok. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi di kawasan jalur angkut tambang Parung Panjang telah sampai pada tahap ke 4 dari tahapan konflik yaitu pada tahap *images and coalitions*, sehingga peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam proses pencegahan konflik agar tidak terjadi peningkatan eskalasi di wilayah tersebut. Sedangkan, peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini dalam pencegahan konflik belum bekerja secara maksimal. Peran pemerintah daerah juga belum maksimal dalam melakukan manajemen konflik dengan baik yang ditunjukkan dengan kurangnya pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga, langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang jalur keluar masuk kendaraan angkut tambang.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Konflik Horizontal, Pencegahan Konflik

Abstract -- *The background of this research is due to the impact felt by the community around the hauling road. Road damage due to excessive load of trailer truck makes the streets dusty. Coupled with the level of traffic accidents resulting in fatalities. So, it is undeniable that this condition also contributes to escalating conflict. During this time the community has taken several actions and demands, sometimes it has reached the stage of friction between groups. This study uses a qualitative methodology with a descriptive approach. The results showed that the potential conflict which occurred in Parung Panjang hauling area reached at stage 4 of the conflict stage, namely in the images*

¹ Khoirul Hasan, S.S., M. Han. Lulusan Program Pasca Sarjana Universitas Pertahanan, pada program Damai dan Resolusi Konflik

² Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo drg. Sp. BM(K), FICD, FICCDE Dosen Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Brigjen TNI Dr. Eri Radityawara Hidayat, M.B.A., MHRMC Dosen Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

and coalitions stage, so the role of Regional Government is very much needed in the conflict prevention process so that escalation would not occur in the region. Meanwhile, the role that is currently carried out by Bogor District Government in conflict prevention has not worked optimally. The role of the regional government is also not maximized in carrying out conflict management properly, as indicated by the lack of an oncoming to the conflicting parties. So, the first step that can be taken by the government is to rearrange the in and out points of the quarry transport vehicle.

Keywords: Role, Local Government, Horizontal Conflict, Conflict Prevention

Pendahuluan

P erkembangan industri tambang bahan bangunan di Indonesia saat ini semakin meningkat, seiring meningkatnya perekonomian nasional dan perkembangan infrastruktur di berbagai daerah. Pengembangan perekonomian dan infrastruktur nasional saat ini menjadikan industri tambang bahan bangunan sebagai salah satu sektor penting yang memberikan sumbangan devisa negara paling besar⁴. Seiring meningkatnya aktivitas pertambangan material yang dilakukan di sejumlah daerah, memicu munculnya berbagai permasalahan dikalangan masyarakat. Masalah yang muncul diakibatkan kesepakatan ataupun peraturan yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Persoalan lain yang muncul diakibatkan adanya kerusakan lingkungan, jalanan, maupun kesehatan masyarakat yang berada didaerah jalur lintasan

pertambangan. Dampak pertambangan sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara sektor pendapatan dengan kerugian lingkungan dan sosial.⁵ Keberadaan kegiatan industri tambang sering menimbulkan dampak negatif, karena adanya kesan buruk dalam kegiatan usaha tambang yang bersifat *zero value* yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.⁶ Kriteria tersebut dapat dilihat dari hasil studi kelayakan segi ekonomis, teknis usaha, dan mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

Berdasarkan Undang-undang pada Nomor 4 Tahun 2009, dijelaskan bahwa suatu industri penambangan bisa beroperasi apabila memiliki syarat yang dikeluarkan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin pertambangan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sehingga

⁴ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7889/Pengembangan-Industri-Bahan-Bangunan-yang-Ramah-Lingkungan>. Diakses pada, 04/08/2018

⁵ Sutedi Adrian, Hukum Pertambangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

⁶ Salim, Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.

pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan⁷. Di dalam Pasal 38 disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Pelaku Pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat.

Sementara itu, saat ini telah berlaku pembaharuan peraturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan perizinan usaha pertambangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bupati/walikota tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan izin usaha pertambangan (IUP) ke pelaku usaha, namun kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Gubernur memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP di wilayahnya, sedangkan usaha pertambangan lintas provinsi merupakan wewenang

pemerintah pusat yaitu kementerian energi sumber daya mineral.

Perubahan Undang-undang terkait perizinan pembukaan lahan tambang galian yang sebelumnya di pegang oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten ke Pemerintah Provinsi menimbulkan banyak permasalahan. Kurangnya pengawasan dan mudahnya perizinan (IUP) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi memicu munculnya kecurangan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah kegiatan pertambangan galian ilegal. Keberadaan kegiatan pertambangan pada tahapan selanjutnya menjadi pemicu munculnya beragam konflik, seperti konflik politik, konflik sosial budaya, konflik ekonomi dan konflik lingkungan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA) didapatkan fakta bahwa keberadaan konflik pertambangan yang terjadi Pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan bahwa konflik pertambangan tetap terjadi meskipun tidak meningkat tajam dan cenderung fluktuatif⁸.

⁷ UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral.

⁸ Susanto, Zuhdi, dkk. 2017. Peran Pemerintah daerah dalam penanganan Konflik Tambang Emas

di kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/205> diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

Sehingga aktifitas industri pertambangan material bangunan/ galian C saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan masyarakat. Reaksi pro biasa muncul dari masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pertambangan ataupun sebagai mandor dalam PT tersebut. Sedangkan reaksi kontra atau penolakan keberadaan tambang dari masyarakat, karena adanya kecemasan dampak negatif lebih besar yang ditimbulkan daripada dampak positif dari kegiatan tersebut.⁹ Dikhawatirkan masyarakat sekitar tambang akan menanggung dampak negatif dari berlangsungnya kegiatan penambangan tersebut, berupa menurunnya kualitas lingkungan dan terpinggirkannya kegiatan ekonomi akibat penambangan. Disisi lain terdapat kelompok yang peduli terhadap keselamatan lingkungan yang akan selalu menolak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. Reaksi pro dan kontra terkait pertambangan ini sering juga menimbulkan konflik yang serius¹⁰.

Tuntutan masyarakat selama ini tidak hanya berbentuk demonstrasi kepada pemerintah daerah saja, tetapi tindakan masyarakat sudah sampai tahap

pemblokiran dan penutupan jalan dengan batu dan bekas. Tindakan ini telah memicu timbulnya bentrok antara masyarakat dan juga supir angkut yang selama ini menggunkana jalur tersebut. Kejadian tersebut sudah terjadi berulang kali, kemudian bisa dikendalikan oleh aparat keamanan. Sehingga bentrokan terbuka tersebut mampu diredam. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini diakibatkan oleh adanya kekecawaan terhadap pemerintah daerah yang tidak kunjung memberikan kepastian terkait pembangunan jalur khusus tambang untuk mengangkut hasil tambang dengan tidak melewati kawasan masyarakat.

Fenomena yang muncul dikawasan penambangan material galian c tersebut sangat berpotensi melahirkan konflik yang bersifat vertikal dan horizontal. Konflik vertikal, yakni; konflik antara pemerintah dan masyarakat, dan konflik horizontal, yakni; konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat (pekerja pertambangan), sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Konflik yang dibiarkan berkepanjangan dapat bertransformasi menjadi konflik komunal

⁹[http://bogor.tribunnews.com/2018/07/18/aliansi-gerakan-jalur-tambang-geruduk-kantor bupati-bogor-minta-jalur-bebas-truk-tambang](http://bogor.tribunnews.com/2018/07/18/aliansi-gerakan-jalur-tambang-geruduk-kantor-bupati-bogor-minta-jalur-bebas-truk-tambang). Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

¹⁰<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/333042-Ratusan-Warga-Demo-Keluhkan-Truk-Pengangkut-Tambang-di-Bogor>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

yang tentunya akan mengganggu keutuhan bangsa dan dapat menjadi ancaman besar bagi keamanan bangsa. Apabila hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi gangguan nyata bagi stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan berbagai gambaran dan pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk membuat kajian pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan potensi konflik horizontal dengan pemilik tambang batuan Kabupaten Bogor (studi kasus: gerakan jalur tambang). Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal di Kawasan Jalur Angkut Tambang, serta bagaimana Potensi Konflik di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor.

Metodologi Penelitian

Penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal di Kawasan Jalur Angkut Tambang Batuan Kabupaten Bogor dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini


memusatkan pemahaman terhadap perilaku, keputusan, kepercayaan, dan nilai yang melekat pada diri manusia¹¹. Selain itu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, peneliti berharap dapat menghasilkan sebuah deskripsi yang mendalam dari temuan penelitian dengan bahasa yang lebih dapat dipahami oleh semua pihak, baik dari kalangan pemerhati ilmu sosial sendiri maupun masyarakat awam.

Dalam pemilihan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana artinya adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya pengambilan data biasa menjadi difokuskan dan mendalam. Para informan telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang terjadi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles, Huberman dan Saldana¹² dengan langkah-langkah analisis seperti gambar di bawah ini:

¹¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed 22)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

¹² Miles, Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Sage, CA, 2014



Gambar: Analisa Data Model Interactive
 Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014

Gambar di atas menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara bersamaan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, display data yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Langkah terakhir dalam proses analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Pembahasan

Tujuan dari pembahasan adalah untuk mendapatkan hasil analisa serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan karena di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan membutuhkan lebih banyak penjelasan atau pembahasan serta penguraian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik yang berbeda di lapangan. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk bersikap obyektif terkait permasalahan

yang didapatkan dan memberikan pemahaman serta penjelasan kepada pembaca mengenai kejadian faktual dan interpretasi analisis hasil yang didapatkan di lapangan tanpa adanya unsur subyektifitas dari peneliti.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Potensi Konflik Horizontal di Kawasan Jalur Tambang Batuan Kabupaten Bogor

Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk memajukan suatu daerah pemerintahannya, memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Penentuan kebijakan sangatlah penting bagi seorang kepala daerah dalam sebuah wilayah yang dipimpinnya. Akan tetapi, dalam penentuan kebijakkan hendaklah seorang pemimpin mampu melihat serta memperhatikan kondisi dan keadaan lingkungan masyarakatnya, seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan setiap anggota masyarakatnya, tidak sekedar memperturutkan keinginan pribadi maupun kepentingan kelompoknya saja. Sebagaimana yang disampaikan Soekanto bahwa peranan merupakan proses yang dinamis dalam kedudukannya (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan.

Peranan pemerintah saat ini dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik diwilayah jalur tambang ini dianggap sangatlah belum maksimal. Pemerintah saat ini sebatas menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, audiensi serta pengambilan kebijakan. Selama ini peran pemerintah dalam meredam munculnya potensi konflik hanya sebatas sebagai mediasi atau mediator. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan seperti, pemerintah, kepolisian, TNI, Perwakilan Kuari dan perwakilan dari masyarakat. Pertemuan ini terlaksanakan karena adanya desakan dari masyarakat untuk melakukan negosiasi terkait penggunaan jalan, serta banyaknya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Sebagai salah satu peranan fasilitator yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi konflik diwilayah jalur angkut pertambangan parung

panjang adalah dengan mempertemukan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membahas jam operasional pada 23 September 2018. Pertemuan ini dilakukan karena pengaduan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas dari transporter. Intensitas pengangkutan dianggap sangat meresahkan terutama pada jam-jam sibuk disaat berangkat dan pulang kerja. Dalam kesepakatan tersebut dihasilkan kesepakatan perubahan jam operasional pengangkutan dari sebelumnya Pagi dari pukul 06.00-09.00 menjadi 06.00-10.00, sedangkan untuk sore yang awalnya pukul 16.00-19.00 berubah menjadi pukul 16.00-20.00¹³. Kemudian untuk perjanjian baru juga disertakan jam operasional untuk hari weekend, hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dalam berkendara dengan keluarga, yaitu pukul 06.00-14.00 dan pukul 16.00-20.00. Perjanjian ini dilaksanakan dengan persetujuan Muspika Parung Panjang dan perwakilan kuari serta pihak transporter.

Optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dan kedinasan, karena selama ini peran

¹³ Laporan Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Keresahan dan Masalah di Jalan Raya Parung Panjang-Gunung Sindur-Rumping, berdasarkan

data yang dihimpun dari Kec. Parung Panjang, Gn. Sindur dan Rumping

dari pemerintah daerah dianggap kurang maksimal. Penyebab utama dari munculnya konflik adalah dari kurang adanya sinergitas penanganan konflik itu sendiri. Lembaga dan kedinasan yang ada di Pemkab Bogor seolah bekerja masing-masing, padahal dalam mengantisipasi munculnya konflik dibutuhkan sebuah kerjasama dari lembaga instansi untuk memahami permasalahan yang muncul di wilayah potensi konflik. Penyebab utama dari kurangnya kerjasama antar kedinasan ini, dikarenakan setiap instansi masih memiliki egosentrisnya masing-masing¹⁴. Kurangnya unsur pelibatan antar instansi ini dikarenakan kurangnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh setiap instansi. Sebagaimana yang didapatkan melalui penelitian di Kesbangpol bahwa selama ini untuk menganalisis sebuah potensi konflik kita harus membutuhkan bantuan dari berbagai instansi pemerintah untuk bisa merumuskan kebijakan dalam mendeteksi dini sebuah potensi konflik, akan tetapi selama ini untuk berkoordinasi ini kita tidak memiliki anggaran yang cukup, ditambah lagi tidak boleh menggunakan anggaran yang lain, karena

nantinya tidak sesuai dengan pelaporan pengeluaran tahunan.

Rencana kebijakan lain yang saat ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi konflik adalah dengan memecah Kabupaten Bogor menjadi 2 yaitu; Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bogor Barat. Selama ini kabupaten Bogor dianggap sebagai satu kabupaten terbesar di Indonesia dan terpadat se-Asia¹⁵. Pertimbangan lainnya adalah wilayah kabupaten Bogor bagian barat ini susah dipantau karena letaknya paling ujung yang berbatasan dengan Tangerang yang notabene masuk wilayah Banten, serta akses untuk kesana sangat jauh dan jalanan rusak membuat akses untuk kesana semakin susah. Rancangan tersebut sudah dibuat sejak 2014 dan sudah jelas wilayah mana saja yang akan dipecah, namun sampai sekarang belum disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Dunn¹⁶, Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat ini

¹⁴ Simon Fisher, *Working With Conflict: Skills and Strategies For Action*, London: ZED Book. Ltd, 2000

¹⁵ Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat kabupaten Bogor, Jawa Barat, 2018

¹⁶ William Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajag Mada University Press, 2000.

membuat penanganan potensi konflik diwilayah tersebut relative terkendali. Permasalahan yang muncul segera bisa diselesaikan dikarenakan sudah ada otonomi baru yang memberikan kecepatan akses yang bisa dijangkau.

Pemerintah daerah juga dalam hal ini harus mulai merubah paradigma pencegahan konflik, bahwa upaya pencegahan konflik tidak dapat dilakukan dengan cara reaktif. Pemerintah harus mampu merangkul berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan dalam setiap upaya pencegahan konflik karena merekalah yang pada umumnya berada pada ranah akar rumput (grassroot) dan memahami akar konflik¹⁷. Pemerintah juga harus menyadarkan berbagai golongan tersebut bahwa semua golongan tersebut memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami konflik horizontal.

Maka apabila dikaitkan dengan apa yang telah dijabarkan diatas, peran pemerintah daerah dalam pencegahan potensi konflik horizontal sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Soekanto terkait peranan yang harus

dilakukan oleh seorang pejabat public dalam mengambil segala resiko dari keputusan yang dibuatnya, kemudian sesuai dengan apa yang yang dijelaskan melalui *stakeholder Theory* yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan/ organisasi¹⁸. Sementara itu, startegi kebijakan ini menjadi inti dari peranan pemerintah dalam mengantisipasi munculnya konflik diwilayah parung panjang dan di sepanjang jalur angkut tambang. Pengambilan kebijakan yang tepat dan meminimalisir munculnya konflik tersebut. Pencegahan konflik yang tepat sasaran juga pada akhirnya akan lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Potensi Konflik Horizontal di Kawasan Jalur Tambang Batuan Kabupaten Bogor

Dampak positif dan negatif akibat adanya aktifitas pertambangan tidak bisa dihindarkan, meskipun disisi lain memiliki dampak yang besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Akan tetapi disisi lain dengan adanya industri pertambangan yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat membawa dampak

¹⁷ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, London: Sage, 2011.

¹⁸ Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

perubahan lingkungan dan budaya masyarakat lebih besar. Apalagi jalur yang digunakan untuk bahan pengangkutan juga menjadi jalur utama dari aktifitas dan kepentingannya untuk masyarakat umum. Kondisi semacam ini menjadi sebuah ancaman potensi konflik dalam waktu dekat. Diwilayah jalur pertambangan di sepanjang jalur Parung Panjang, ditemukan beberapa permasalahan yang bisa berpotensi munculnya konflik horizontal apabila tidak segera dicegah dan diantisipasi oleh pemerintah daerah.

Potensi konflik yang muncul diwilayah parung panjang ini meliputi beberapa faktor yang memiliki berkesinambungan dalam meningkatkan eskalasi dari ketegangan yang ada diwilayah tersebut. Faktor yang muncul diantaranya adanya skema SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*). Menurut Ichsan Malik¹⁹, bentuk skema SAT ini digunakan untuk melihat permasalahan mendasar yang muncul dalam konflik tersebut, terutama pada faktor-faktor yang memicu dan membuat konflik membesar. SAT sendiri dianalogikan sebagai kebakaran rumput kering, api dan angin. Kebakaran besar di padang rumput yang kering (struktural) dapat terjadi jika

ada sepercik api (trigger) dan angin yang kencang sebagai akselerator.

Faktor struktural konflik penambangan galian tipe C ini muncul karena adanya pertentangan antara pihak pemerintah, kuari dan masyarakat yang dilatarbelakangi adanya dua kepentingan. Terjadi pro dan kontra di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kepentingan pertama berasal dari pihak pemerintah dan pihak kuari yang menganggap bahwa dengan adanya industri penambangan galian C dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga PPAD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan dari pihak masyarakat menganggapnya justru sebaliknya. Dengan adanya industri pertambangan akan menimbulkan beberapa ketimpangan perekonomian yang terjadi di masyarakat ketika tidak diatur dengan tepat dan yang paling meresahkan adalah kerusakan jalan. Adanya ketimpangan perekonomian dari masyarakat tersebut diakibatkan dari warga yang dekat dengan pertambangan dianggap mendapatkan banyak kompensasi, sedangkan diwilayah sedikit jauh dari pertambangan tidak mendapatkan kompensasi. Sedangkan dampak dari kerusakan lingkungan dan kerusakan jalan

¹⁹ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Gramedia, 2017.

ini juga dirasakan oleh banyak warga. Hal ini dapat dilihat melalui pendapatan bersihnya supir perhari biasanya sekitar Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000. Pedagang warung bisa mendapatkan penghasilan bersih hingga Rp. 400.000 per/ harinya. Seorang kuli bisa mendapatkan Rp. 80.000-120.000. Banyaknya pendapatan pekerja di daerah pertambangan ini sangat berbanding dengan diwilayah parung panjang, diwilayahnya ini hanya jalur perlintasan yang tidak ada lahan untuk parkir truk-truk untuk beristirahat ataupun menunggu antrian pengisian, sehingga tidak ada warung untuk para supir ataupun penjualan sisa tambahan pengisian truk, yang bisa mereka dapatkan hanyalah kerusakan jalan dan debu tebal yang menyelimuti. Ketimpangan perekonomian inilah yang sangat dirasakan oleh masyarakat parung panjang.

Sementara itu, Faktor pemicu/ trigger yang dapat berpotensi menimbulkan konflik horizontal diwilayah jalur tambang adalah karena seringnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa disepanjang jalur transportasi tambang yang mengalami kerusakan. Berdasarkan data yang sudah

dikumpulkan dalam kurun waktu 2 bulan yakni antara september sampai November sudah terjadi 5 kali kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 8 orang meninggal ditempat kejadian perkara (TKP)²⁰. Beberapa kecelakaan tersebut terjadi menjelang jam operasional yang saat ini sudah diberlakukan. Atas kejadian tersebut masyarakat semakin marah terhadap sopir yang melewati wilayah tersebut, karena tidak mungkin suatu saat nanti mereka ataupun keluarganya bisa menjadi korban. Kecelakaan yang terjadi tersebut diakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh transporter, diantaranya Sopir yang belum cukup umur, jumlah tonase melebihi batas angkut, dan ugal-ugalan dijalan.

Kemudian angin kencang atau yang disebut sebagai akselator. Akselator yang sangat kuat untuk mengangkat potensi konflik horizontal bahkan vertical diwilayah warung panjang adalah karena kerusakan jalan yang sangat parah sehingga berimbas kepada perubahan kehidupan masyarakat dan pola hidup kesehatan masyarakat yang tinggal disepanjang jalur tambang. Selain itu munculnya kelompok-kelompok proaktif yang memperjuangkan perbaikan jalan

²⁰ Satlantas Polres Bogor, 2018

dan menentang jalur mereka digunakan sebagai jalur utama untuk mengangkut hasil tambang. Kelompok ini terbentuk beberapa wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang tergabung menjadi Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT). Faktor ini sangat penting apabila tidak di manage dengan baik akan sangat berbahaya untuk pecahnya konflik disepanjang jalur tambang.

Beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan eskalasi aksi dari masyarakat, hal ini dipicu dari kerusakan jalan yang semakin parah, ditambah lagi adanya kecelakaan yang mengakibatkan 8 orang warga tewas dengan mengenaskan²¹. Masyarakat telah berkali-kali melakukan aksi, namun aksi-aksi yang mereka lakukan tidaklah membuahkan hasil sebagaimana yang mereka inginkan, pemerintah dinilai tidak menanggapi aspirasi masyarakat secara serius, pemerintah dianggap tidak mampu memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat, pemerintah dinilai tidak mampu mengkaji mengapa masyarakat menolak jalur mereka dilewati oleh truk penambang. Sedangkan dari aksi yang telah dilakukan, pihak pemerintah berjanji untuk merealisasikan pembangunan jalur khusus tambang yang

akan digunakan oleh truk tambang. Akan tetapi tuntutan tersebut sampai saat ini belum ada rencana dan pembukaan lahan untuk jalan pun saat ini masih dalam wacana dari Pemprov dan Pemda. Hal ini lambat laun akan memunculkan gejala ketidakpuasan dari masyarakat dan mereka akan berlaku atas kehendak mereka untuk melakukan aksi penutupan jalan yang bisa memicu konflik dengan para supir dan pekerja tambang lainnya.

Forecasting dari permasalahan yang muncul di wilayah Parung panjang ini nantinya merupakan konflik horizontal yang melibatkan beberapa aktor utama dalam terjadinya konflik tersebut. Penguatan potensi konflik ini dipicu karena saat ini wilayah Parung Panjang merupakan primadona baru untuk dibangun perumahan-perumahan elit setelah Tangerang. Seperti, The River Parung Panjang, Greenland, Foresthill, serta mega proyek Sentraland yang akan mulai dikerjakan awal 2019 dengan luas 125 Hektar. Para pengembang saat ini mengincar tanah-tanah lapang yang ada diwilayah ini untuk dikembangkan sebagai hunian baru. Sehingga wilayah Parung panjang akan ada banyak penghuni baru

²¹ Laporan Tahunan Kecamatan Parung Panjang dan AGJT, 2018.

yang datang dari berbagai daerah untuk menentap dan menjadi penduduk disitu.

Pada dasarnya dalam mencari hunian para pembeli pasti mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, ketenangan, akses jalan cepat, bersih, dan asri, dll. Aspek-aspek itulah yang ditawarkan oleh pihak pengembang untuk menjual produknya agar terjual sesuai target yang dibebankan. Iklan besar-besar pun akan dilakukan, tanpa memperlihatkan keadaan yang ada dilapangan bahwa daerah parung panjang merupakan daerah jalur angkut tambang yang berdebu dan aksesnya susah untuk dilewati. Hal tersebut menjadikan awal potensi konflik muncul.

Konflik besar diperkirakan muncul dalam 5 tahun ke depan, jika tidak ada kewaspadaan dan peran pemerintah dalam mengantisipasi potensi konflik yang akan muncul. Hal ini dikarenakan 5 tahun kedepan penghuni baru dan pendatang banyak yang menempati hunian-hunian baru yang ada diwilayah Parung Panjang ini. Mau tidak mau warga asli dan warga baru akan hidup bersama. Kemudian warga baru belum mengetahui sejarah bahwa parung panjang merupakan jalur yang dilewati oleh truk penambangan.

Aktifitas semacam ini merupakan kondisi baru yang akan dirasakan oleh warga pendatang. Sedangkan disisi lain, warga lama sudah terbiasa dengan aktifitas semacam ini. Sehingga banyak warga yang protes kemudian melakukan demo berujung penutupan jalan dan sebagainya.

Memang saat ini tahapan konflik yang muncul diwilayah parung panjang masih letupan-letupan kecil dalam tahap lokal saja, bukan tidak mungkin nantinya akan berubah lebih besar jika tidak ditangani sedini mungkin. Dalam model *Glasl's Conflict Escalation* untuk menganalisis level tahapan eskalasi konflik serta bagaimana intervensi yang tepat dalam menyelesaikan suatu konflik²². Tahapan konflik yang ada diwilayah Parung Panjang ini menurut Glasl's sudah berada pada tahap keempat yaitu *Images Coalitions* yang mana merupakan tahap dimana masing-masing kelompok memposisikan lawan sebagai pihak negatif serta mulai melibatkan aktor diluar pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Sehingga apabila tidak dilakukan dengan penanganan yang cepat maka tahap eskalasi akan meningkat ke level kelima yang mana tahapan ini merupakan tahapan eskalasi utama,

²² Friedrich Glasl, *Confronting Conflict*, Bristol: Howthorn Press, 1999.

dimana sudah muncul serangan terbuka antar kelompok yang dilakukan secara langsung.

Maka apabila dikaitkan dengan apa yang telah dijabarkan diatas, potensi konflik horizontal antara Aliansi Gerakan Jalur Tambang dan Pekerja tambang diwilayah jalur pertambangan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ichsan Malik dalam skema faktor munculnya konflik melalui SAT, kemudian sesuai dengan apa yang ada dalam *Glasl's escalation model* terkait tahapan-tahapan potensi konflik yang berlangsung saat ini. Meskipun potensi ancaman sangat jelas terlihat, namun bisa diantisipasi dengan pengambilan kebijakan yang tepat dan meminimalisir munculnya konflik tersebut. Serta dibutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemilik tambang, pengusaha transportet dan masyarakat lainnya untuk meminimalisir perkembangan potensi konflik di jalur tambang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan potensi konflik horizontal di kawasan jalur tambang Kabupaten Bogor, studi kasus di

Parung Panjang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peranan pemerintah saat ini dalam meredam dan menyelesaikan gejala yang berpotensi terhadap terjadinya konflik di wilayah jalur tambang ini dianggap sangat belum optimal. Peranan pemerintah terhadap pencegahan potensi konflik di wilayah parung panjang selama ini hanya sebatas sebagai mediator, dilihat dari upaya pemerintah hanya mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan, dikarenakan adanya desakan masyarakat yang sudah sangat resah terkait penggunaan jalur. Sementara itu, tanggapan dari pemerintah hanya bisa memberikan janji untuk segera merealisasikan pembangunan jalur khusus tambang dalam waktu dekat.

Dalam mengatasi potensi konflik horizontal di kawasan jalur tambang parung panjang, selama ini peran dari pemerintah daerah dianggap kurang maksimal. Penyebab utamanya adalah kurang adanya sinergitas penanganan konflik itu sendiri. Lembaga dan kedinasan yang ada di Pemkab Bogor seolah bekerja masing-masing, padahal dalam mengantisipasi munculnya konflik dibutuhkan sebuah kerjasama

dari lembaga instansi untuk memahami permasalahan yang muncul diwilayah potensi konflik.

2. Potensi konflik yang muncul diwilayah parung panjang ini meliputi beberapa faktor yang memiliki berkesinambungan dalam meningkatkan eskalasi dari ketegangan yang ada diwilayah tersebut. Secara struktural potensi konflik yang muncul akibat pertambangan diwilayah Rumpin-Gunung Sindur dan Parung Panjang adanya ketimpangan perekonomian dari masyarakat. Sementara itu, faktor pemicu/ triggernya adalah seringnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa disepanjang jalur transportasi tambang yang mengalami kerusakan. Sehingga kecelakaan lalu lintas di sepanjang perlintasan jalur yang dilewatkan oleh truk bermuatan bahan tambang diwilayah Parung-Panjang intensitasnya sangat tinggi. Sedangkan angin kencang atau yang disebut sebagai akseleratornya adalah munculnya kelompok-kelompok proaktif yang memperjuangkan perbaikan jalan dan menentang jalur mereka digunakan sebagai jalur utama untuk mengangkut hasil tambang. Kerusakan jalan yang sering terjadi

diwilayah ini diakibatkan oleh kelebihan tonase yang melebihi daya angkut oleh transporter. Beban maksimal adalah 20 ton/ beban gerak dari truk tronton. Namun, truk-truk yang melintas disepanjang jalan ini bisa mencapai 40 ton.

Forecasting dari permasalahan yang muncul di wilayah Parung panjang ini nantinya merupakan konflik horizontal yang melibatkan beberapa aktor utama dalam terjadinya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa tahun kedepan penghuni baru dan pendatang banyak yang menempati hunian-hunian baru yang ada diwilayah Parung Panjang ini. Jika tidak ada kewaspadaan dan peran pemerintah dalam mengantisipasi potensi konflik, maka konflik tersebut akan muncul. Tahapan konflik yang ada diwilayah Parung Panjang ini sudah berada pada tahap keempat. Sehingga apabila tidak dilakukan dengan penanganan yang cepat maka tahap eskalasi akan meningkat ke level kelima yang mana tahapan ini merupakan tahapan eskalasi utama, dimana sudah muncul serangan terbuka antar kelompok yang dilakukan secara langsung.

Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pemangku kebijakan sebagai bahan masukan, seperti:

1. Pemerintah daerah untuk segera merealisasikan jalur khusus tambang tanpa melewati jalur penduduk. Meskipun jalur tambang sudah diresmikan masih melewati jalur penduduk, potensi konflik masih akan selalu ada. Realisasi pembangunan jalan bisa diambil sepenuhnya oleh pemerintah, Pemerintah dengan Swasta, atau seutuhnya dikerjakan oleh pemerintah dengan perjanjian yang disepakati.
2. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap wilayah daerah tambang dan jalur tambang untuk lebih intens. Pengawasan lapangan dilakukan kurang lebih persemester sekali.
3. Pemerintah provinsi harus memberikan rekomendasi pengawasan dan perijinan serta tambahan pendapatan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dari pertambangan. Sebelumnya dari 10% ditambah menjadi 20/ 30% untuk pengembangan masyarakat dan kesehatan dampak dari kerusakan jalur yang dilewati.

Daftar Pustaka

- Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Creswell, John W. 2008. *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publications.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000
- Fisher, Simon. 2000. *Working With Conflict: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Book Ltd
- Galtung, Johan. 2011. *Peace By Peaceful Means*. London: SAGE
- Glasl, Friedrich. 1999. *Confronting conflict*. Bristol: Hawthorn Press
- Jeong, H.W. 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: Sage Publication Ltd.
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia
- Miles, Matthew B. 2014, *Qualitative Data Analysis, California, SAGE*
- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed 22)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Salim, Hs. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo persada
- Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers
- UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral.
- Laporan Tahunan Satlantas Polres Bogor, 2018

Laporan Tahunan Kecamatan Parung Panjang dan AGJT, 2018

Susanto, Zuhdi, dkk. 2017. Peran Pemerintah daerah dalam penanganan Konflik Tambang Emas di kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/205>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/7889/Pengembangan-Industri-Bahan-Bangunan-yang-Ramah-Lingkungan>
Diakses pada, 04/08/2018

<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/333042-Ratusan-Warga-Demo-Keluhkan-Truk-Pengangkut-Tambang-di-Bogor>
Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

<http://bogor.tribunnews.com/2018/07/18/aliansi-gerakan-jalur-tambang-geruduk-kantor-bupati-bogor-minta-jalur-bebas-truk-tambang>
Diakses pada tanggal 23 Juli 2018

